

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
DARAT (TNI AD) DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**VERENNICA PUTRI UTAMI
2112011353**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI INDONESIA

Oleh

VERENNICA PUTRI UTAMI

Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), praktik perkawinan semacam ini menimbulkan persoalan baik dari segi kedisiplinan militer maupun perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunan yang dilahirkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme perkawinan bagi anggota TNI AD dan akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan bagi anggota TNI AD.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan adalah mekanisme perkawinan di bawah tangan dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama, tanpa melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara agama perkawinan ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi tetap tidak dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan bagi anggota TNI AD secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatat secara resmi akan berdampak pada status hukum istri dan anak, serta menyebabkan hilangnya hak-hak perdata dan administratif dalam keluarga. Sementara itu, dari sisi hukum militer, praktik tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi.

Kata kunci : Tinjauan Hukum, Perkawinan di bawah tangan, TNI AD

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF UNREGISTERED MARRIAGE FOR INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI AD) PERSONNEL IN INDONESIA

By

VERENNICA PUTRI UTAMI

Unregistered marriage refers to a form of marriage conducted without official registration at authorized institutions, and thus, it is not legally recognized by the state. Within the context of the Indonesian National Army (TNI AD), such practice creates problems both in terms of military discipline and legal protection for spouses and their offspring. The problem in this research is the mechanism of marriage for TNI AD personnel and its legal consequences for TNI AD personnel.

The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive research type. The problem approach applied in this research is a statutory approach. The data used is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature study. The data is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the mechanism of unregistered marriage is conducted solely based on religious provisions without formal registration at the Office of Religious Affairs (KUA) or the Civil Registration Office. Religiously, this marriage is valid because it has met the requirements and harmony of marriage but is still not considered invalid according to state law because it is not officially recorded. The legal consequences of unregistered marriage for TNI AD personnel include, under state law, the uncertainty of legal status for the wife and children, along with the loss of civil and administrative rights in the family. From a military legal perspective, this practice is considered a disciplinary violation and may lead to sanctions.

Keywords : Legal Review, Unregistered Marriage, Indonesian National Army

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
DARAT (TNI AD) DI INDONESIA**

**Oleh
VERENNICA PUTRI UTAMI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul

: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
BAGI ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN
DARAT (TNI AD) DI INDONESIA**

Nama

: **Verennica Putri Utami**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011353**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP. 196504091990102001

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001



Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**

Sekretaris/Anggota

: **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2025



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Verennica Putri Utami
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011353
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 23 Juli 2025



Verennica Putri Utami
NPM 2112011353

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Verennica Putri Utami. Lahir di Palembang pada tanggal 23 Juli 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Reni Ria Susanti.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Persit Kartika Jaya II Candimas, yang diselesaikan pada tahun 2008. Lalu melanjutkan pendidikan dasar di SDN 2 Taman Sari diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Pesawaran diselesaikan pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Gedong Tataan diselesaikan pada tahun 2020.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan berhasil diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis tergabung sebagai anggota himpunan mahasiswa bagian hukum perdata (HIMA Perdata) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu."

(Ali bin Abi Thalib)

"Tidak semua orang tahu bagaimana kamu bertahan, berjuang, dan bangkit dari setiap jatuh. Apa yang mereka lihat hanyalah sebagian kecil dari perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Maka jangan takut pada penilaian mereka."

(Verennica Putri Utami)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

“Ayahanda Suherman dan Ibunda Reni Ria Susanti”

Telah menjadi teladan luar biasa dalam hidupku, senantiasa memberikan dukungan tanpa henti, serta tidak pernah putus melantunkan doa-doa yang selalu menyertai setiap prosesku menuju kesuksesan. Tanpa dukungan, kasih sayang, pengorbanan Ayah dan Ibu penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Ayah dan

Ibu adalah kekuatan utama dan alasan terbesar yang membuat penulis terus berusaha menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu memberikan kekuatan, tempat yang selalu memberikan rasa tenang dan penuh harapan di setiap langkah penulis.

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah rabbi al 'alamin Puji syukur kepada Allah SWT Atas izin dan pertolongan-Nya, Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat diselesaikan dengan baik. Proses panjang yang telah dilalui dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya kepada penulis. Dalam kesempatan kali ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembahas Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan masukan untuk penulis dalam skripsi ini;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembahas Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan kritik, saran, dan masukan untuk penulis dalam skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis terima kasih atas bimbingan selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada seluruh jajaran yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu bermanfaat selama masa perkuliahan, Bapak/Ibu di bagian staff yang senantiasa memberikan bantuan dalam berbagai keperluan akademik. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih;
9. Satu-satunya Adikku yang paling Tersayang, Aisyah Laras Sati. Terima kasih atas segala kebersamaan dan dukunganmu selama masa skripsi ini. Semoga kelak kamu bisa menggapai cita-citamu dan merasakan keberhasilan yang sama besarnya dengan apa yang sedang aku perjuangkan sekarang;
10. Terkasih dan tidak akan pernah terlupakan, Almh. Nenekku Amriyati dan Alm. Kakekku Yunasri John Heri yang telah merawat penulis sewaktu kecil. Doa-doa Alm dan almh adalah cahaya yang selalu menuntun langkah ini. Pencapaian ini adalah persembahan kecil dari rindu yang tak pernah padam;
11. Pamanku yang paling Terbaik, Mursal Saputra, M.Pd. tidak pernah lelah memberikan motivasi serta nasihat yang membangun disaat penulis bahkan tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Terima kasih atas setiap dukungan dan ilmu berharga yang selalu diberikan. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan limpahan keberkahan;

12. Teman-temanku yang luar biasa, Priscila Siagian, Putri Aprilya Damayanti, Anggy Safera. Terima kasih telah menjadi bagian paling terindah dalam perjalanan perkuliahan ini dengan memberikan kenangan pada setiap proses. Sudah mau saling mendukung dan berjuang bersama demi mengejar gelar S.H. dibelakang nama. Semoga setiap langkah kita kedepan membawa kesuksesan;
13. Terakhir, untuk diriku sendiri Verennica Putri Utami, selamat. Terima kasih telah kuat sampai detik ini menghadapi segala rintangan dan mau bertahan demi bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Walaupun perjalanan yang dilalui selama ini tidak mudah dan harus menguras banyak air mata, tapi aku bangga karena tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Tetaplah percaya bahwa segala usaha yang telah dilakukan akan membawa hal-hal baik di masa depan, dan mimpi-mimpi yang direncanakan perlahan akan menjadi kenyataan.

Akhir kata terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Penulis menyadari masih banyak kesalahan serta kekurangan dalam skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. *Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandar Lampung, 23 Juli 2025
Penulis,

Verennica Putri Utami

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan	12
2.2 Tinjauan umum tentang TNI AD	15
2.2.1 Pengertian TNI AD	15
2.2.2 Peran Tugas dan Fungsi TNI AD	17
2.2.3 Ketentuan Dasar Perkawinan TNI AD	21
2.3 Tinjauan umum tentang perkawinan di bawah tangan	29
2.3.1 Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan	29
2.3.2 Dampak Perkawinan di Bawah Tangan	32
2.4 Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tipe Penelitian.....	36
3.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.4 Data dan Sumber data	37
3.5 Metode Pengumpulan Data	38
3.6 Metode Pengolahan data	39
3.7 Analisis Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Mekanisme perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Indonesia.....	40
4.2 Akibat Hukum terhadap perkawinan di bawah tangan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Indonesia	56
V. PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan yaitu suatu perikatan yang memiliki dimensi sakral, karena melibatkan kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan sosial dan spiritual. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai urusan pribadi antara dua orang, melainkan juga mencakup dimensi hukum, sosial, serta keagamaan. Dalam konteks ini, pemerintah telah menyusun sejumlah peraturan guna menjamin keabsahan dan keteraturan dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga lembaga keluarga yang terbentuk dapat berperan secara positif dalam mendukung struktur sosial masyarakat secara menyeluruh.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan sekadar perjanjian antar individu, melainkan juga institusi sosial yang memiliki legitimasi hukum serta norma-norma yang mengaturnya. Esensi pernikahan tidak semata-mata bersifat legal atau formal, melainkan merupakan langkah awal dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian.

Dari perspektif hukum, perkawinan dimaknai sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Di Indonesia, dasar hukum formal mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mencakup ketentuan tentang sahnya perkawinan, dampak hukum perceraian, dan aturan pengasuhan anak demi menjamin keadilan serta kepastian hukum. Pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat 1, termasuk memperhatikan aspek legalitas hubungan tersebut.

Dalam kerangka sistem hukum nasional di Indonesia, legalitas suatu perkawinan ditentukan oleh dua unsur utama, yakni kesesuaian pelaksanaannya dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta pencatatan resmi di lembaga yang berwenang. Perkawinan dinyatakan sah secara hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non-Muslim. Proses pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi yuridis yang mengikat pasangan tersebut secara hukum negara. Jika suatu pernikahan hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, maka status hukum hubungan tersebut tidak diakui oleh negara. Akibatnya, berbagai persoalan hukum dapat muncul di masa mendatang, seperti ketidakpastian status anak yang lahir dari pernikahan tersebut

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai proses administratif yang bersifat teknis, melainkan juga memiliki fungsi strategis sebagai perangkat hukum yang memberikan perlindungan formal terhadap status pasangan suami istri. Peran penting dari pencatatan ini terletak pada kemampuannya dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diakui serta dilindungi oleh negara.. Tanpa pencatatan yang sah, berbagai hak seperti warisan, nafkah, hingga status hukum anak menjadi tidak jelas dan berpotensi memicu sengketa hukum. Bahkan, perkawinan yang tidak tercatat kerap disalahgunakan untuk melakukan poligami tanpa izin, penelantaran keluarga, serta sebagai sarana menghindari kewajiban hukum oleh salah satu pihak dalam ikatan pernikahan.

Meskipun ketentuan perundang-undangan telah mengatur perihal perkawinan secara tegas, sebagian masyarakat masih memilih melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi atau secara siri. Umumnya, mereka meyakini bahwa sahnya pernikahan cukup ditentukan oleh ajaran agama atau syariat. Perkawinan jenis ini tidak diakui secara hukum tetapi tetap dianggap sah dari sudut pandang hukum Islam. Sangat penting untuk memahami bahwa, meskipun mayoritas warga Indonesia beragama Islam dan mematuhi syariatnya, setiap warga negara tetap

terikat pada hukum nasional yang berlaku.¹ Ketentuan serupa juga secara tegas diatur dalam peraturan yang berlaku khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), yang memiliki perbedaan dengan masyarakat sipil biasa yaitu dengan mematuhi prosedur perizinan yang ketat.

Hal ini disebabkan oleh kedisiplinangmiliter dan aturan internal yang mengikat setiap anggota TNI AD, dengan tujuan menjaga kehormatan institusi, stabilitas tugas, serta melindungi kehidupan pribadi anggota TNI agar sesuai dengan prinsip-prinsip militer. Agar dapat disetujui dan dibimbing, izin tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yang tidak akan berdampak buruk dan dapat merusak nama baik instansi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tidak mengganggu tugas kedinasan, tidak merugikan institusi, dan tetap menjaga nama baik satuan.² Permasalahan perkawinan di bawah tangan, termasuk yang dilakukan oleh anggota TNI AD, masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai di Indonesia.³ Dalam banyak kasus, perkawinan jenis ini dijadikan sebagai jalan pintas untuk melangsungkan perkawinan kedua tanpa melalui prosedur hukum yang sah, termasuk pencatatan resmi oleh negara. Anggota TNI yang melanggar ketentuan terkait prosedur perkawinan, perceraian, atau rujuk dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin dan tindakan administratif.⁴

Fenomena perkawinan di luar prosedur resmi ini masih kerap terjadi di lingkungan TNI AD, tidak semua anggota TNI AD mematuhi ketentuan hukum dan aturan internal institusi militer terkait pelaksanaan perkawinan. Meskipun secara jelas diatur dalam undang-undang, peraturan, maupun aturan kedinasan, masih ditemukan Tindakan pelanggaran yang dilakukan secara tersembunyi serta tidak mengikuti mekanisme atau prosedur resmi yang telah ditetapkan. Salah satu kasus nyata yang mencerminkan kompleksitas pelaksanaan perkawinan di lingkungan TNI AD adalah perkara atas nama Junaidi, seorang anggota TNI AD, yang telah

¹ Ani Rumfaran, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, hlm. 269.

² Buku Petunjuk Teknis tentang Tatacara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI AD

³ 1A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer, 2005) hlm. 83.

⁴ Markas Besar TNI, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, Pasal 22

Pada tahun 1997, Junaidi secara resmi menikah dengan Minarti dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak. Namun, pada tahun 2006, Junaidi kembali melakukan pernikahan secara tidak resmi (perkawinan siri) dengan Desi Lailawati tanpa memperoleh persetujuan dari atasan, serta tanpa terlebih dahulu menceraikan istri sahnya. Perkawinan di luar jalur hukum ini kemudian menghasilkan dua orang anak. Konflik rumah tangga tersebut mulai mencuat ke permukaan ketika Minarti, sebagai istri pertama, mengajukan pengaduan ke Komando Distrik Militer (Kodim) 0403/OKU guna mencari penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Dalam proses tersebut, diketahui bahwa Junaidi telah menikah kembali secara diam-diam tanpa mengikuti prosedur resmi sebagaimana⁵

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika praktik poligami dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari komandan kesatuan, izin dari pengadilan yang berwenang, maupun persetujuan tertulis dari istri pertama. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut secara tegas melarang seseorang untuk melangsungkan perkawinan kedua apabila perkawinan sebelumnya masih sah dan belum dibatalkan secara hukum, karena status hukum pernikahan yang masih berlaku menjadi hambatan yuridis bagi dilaksanakannya pernikahan selanjutnya

Pelanggaran terhadap ketentuan berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan disipliner, baik secara individu maupun institusional. Kedudukan hukum istri dan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan seringkali tidak jelas secara administratif, dan anggota TNI yang melanggar prosedur dapat dikenakan sanksi yang memengaruhi karier militer mereka. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran semacam ini berpotensi mengganggu integritas moral dan disiplin korps, serta dapat berujung pada sanksi hukum dan disipliner

⁵ Fauziah Khairani, *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang Melangsungkan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 1, No. 2, 2020, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm.112

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut fenomena perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Penelitian ini akan memfokuskan terhadap mekanisme perkawinan bagi anggota TNI AD, faktor yang mendorong perkawinan di bawah tangan bagi anggota TNI AD, serta akibat hukum yang timbul. Yang dituangkan dalam sebuah karya skripsi berjudul: "**Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Di Indonesia.**"

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan di bawah tangan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah ilmu Hukum Perdata, khususnya pada aspek hukum perkawinan yang berkaitan dengan sistem administrasi dalam lingkungan militer. Fokus utama dari kajian ini adalah menelusuri pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), serta menganalisis sejauh mana upaya penegakan hukum diterapkan terhadap anggota yang melangsungkan perkawinan tanpa mematuhi prosedur resmi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis mekanisme perkawinan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Indonesia.
2. Menganalisis akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh anggota TNI AD.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber referensi ilmiah yang memperluas pemahaman dalam bidang hukum perkawinan dan hukum militer di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan bagi anggota TNI Angkatan Darat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan pengetahuan hukum bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan kajian hukum militer dan hukum keluarga di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan menurut sistem hukum Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam lingkungan militer.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang secara sah diakui sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk sebuah keluarga yang utuh, harmonis, dan berkelanjutan, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya mencerminkan hubungan emosional atau spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan yuridis yang mendalam. Pendapat serupa dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu fase kehidupan yang dijalani bersama oleh laki-laki dan perempuan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang disebut keterlibatan antara periode yang tidak terbatas antara dua pasangan halal agar memperoleh keturunan sebagai penerus. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, yang nantinya menjadi amanah bagi kedua orang tua untuk dibina dan menjadi tanggung jawab pasangan dalam mendidik, merawat, ataupun berperilaku sesuai dengan norma sosial.⁷

Dalam perspektif hukum, perkawinan diartikan sebagai suatu kesepakatan formal antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama dalam hubungan yang sah sebagai suami istri. Di Indonesia, ketentuan formal mengenai hal ini tercantum Pasal 2UUP, tanpa mengesampingkan aspek formalitas hukum.⁸

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hlm.7.

⁷ Wati Rahmi Ria. (2022). *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga Ekonomi dan Perikatan)*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Hlm. 105

⁸ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji* (Jakarta: Alika, 2016) hal 2.

Akad suci antara seorang pria dan wanita ini harus didasari oleh rasa cinta dan saling suka dari kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan. Persetujuan dari kedua mempelai menjadi hal penting untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berlangsung secara sukarela. Ikrar yang penuh makna ini diwujudkan melalui ijab kabul, yang dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang secara hukum dan agama memiliki hak atas diri mereka masing-masing.⁹

Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perkawinan dimaknai sebagai suatu bentuk perikatan hukum antara pria dan wanita yang bersifat tetap tanpa pembatasan waktu. Dalam implementasinya, sistem hukum Indonesia menetapkan berbagai regulasi yang menegaskan prinsip-prinsip esensial dari lembaga perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama yang mengatur hubungan keluarga dan mencerminkan pendekatan hukum perdata. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan rumah tangga yang sah secara hukum. Sebagaimana pembangunan masyarakat memerlukan struktur dan perencanaan, demikian pula hukum keluarga disusun secara sistematis agar setiap elemen dalam kehidupan pernikahan memiliki legitimasi serta perlindungan hukum yang memadai bagi individu dan institusi keluarga.¹⁰

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat merupakan unsur esensial yang menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks institusi perkawinan, pemenuhan berbagai persyaratan menjadi hal yang mutlak agar pasangan suami istri dapat memperoleh pengakuan hukum dan melaksanakan peran serta tanggung jawabnya secara sah dalam struktur keluarga ke depan. Setiap calon mempelai beserta keluarga mereka diwajibkan mematuhi ketentuan syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad nikah tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum dan

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412–434.

¹⁰ Sri Wahyuni, “Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1 No.2, 2021, hlm 146-147

dianggap batal demi hukum berdasarkan peraturan yang berlaku dalam sistem hukum nasional.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara komprehensif mengatur keabsahan perkawinan sebagai bentuk perikatan hukum dalam ranah hukum keluarga. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam menafsirkan substansi norma dalam Undang-Undang tersebut maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Syarat adalah hal yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan sah atau tidak. Syarat ini tidak termasuk dalam tindakan itu sendiri. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk perkawinan yang sah:

1. Calon suami yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹²
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Melakukan perkawinan atas kehendak sendiri (bukan terpaksa)
 - c. Jelas identitasnya (bukan seorang waria)
 - d. Tidak dalam keadaan ihram haji
2. Calon istri yang akan melangsungkan pernikahan wajib memenuhi sejumlah syarat berikut:
 - a. Tidak dalam status memiliki suami,
 - b. Bukan merupakan mahram bagi calon suami,
 - c. Tidak sedang menjalani masa iddah,
 - d. Merdeka dan menikah atas kehendak sendiri,
 - e. Identitas diri harus jelas dan dapat dibuktikan,
 - f. Tidak sedang berada dalam keadaan ihram untuk ibadah haji.

¹¹ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.12, No.1, 2019

¹² Mesta Wahyu Nita M.H, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Juni 2021, CV. Laduny Alifata, Metro-Lampung), hlm 107

Sebelum terlaksananya suatu perkawinan ada hal-hal yang harus diperhatikan terutama dalam perkawinan muslim yaitu harus memenuhi rukun perkawinan yang terdiri atas:

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah dan calon istri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar
6. Ijab dan Qabul

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan ini menekankan bahwa legalitas perkawinan di Indonesia ditentukan oleh pemenuhan aspek religius sekaligus administratif. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai landasan pengakuan negara terhadap ikatan tersebut. Selain menjamin keabsahan hukum, pencatatan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan pihak ketiga yang berkaitan secara hukum.

Pasal 6 ayat (1) UUP menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan yang dilakukan oleh kedua calon pasangan, guna memastikan kebebasan kehendak dari masing-masing pihak. Persetujuan ini memperkuat pentingnya komitmen dalam perkawinan.

Syarat keharusan dalam perkawinan adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan ikatan perkawinan, tanpa adanya opsi bagi salah satu pihak untuk menghindarinya. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, akad nikah dianggap batal. Para *Fuqaha'* mengajukan beberapa syarat dalam keabsahan akad nikah, yaitu:

- a) Wali dalam pernikahan harus berasal dari pihak yang berwenang dan memenuhi syarat, yaitu tidak memiliki kekurangan yang menghalangi fungsi sebagai wali, baik dari pihak orang tua maupun anak.

- b) Perempuan yang sudah baligh dan berakal memiliki hak untuk menikah tanpa wali, namun hal ini dibatasi oleh dua ketentuan: calon suami harus seketu atau setara dalam status sosial, serta mahar yang diberikan minimal setara dengan mahar mitsil atau lebih rendah dengan persetujuan wali.
- c) Kedua belah pihak tidak melakukan penipuan atau kecurangan dalam akad.
- d) Tidak ditemukan adanya cacat pada pihak suami yang secara hukum dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan *fasakh*.¹³

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan, yang terdiri dari dua kategori:

- a) Syarat materiil yang absolut (mutlak), yang merupakan syarat yang jika tidak dipenuhi, akan mengakibatkan salah satu pihak tidak lagi berwenang untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Syarat formil merupakan ketentuan yang terkait dengan prosedur atau aspek formal dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Syarat-syarat ini terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:
 1. Tahap Pemberitahuan: Calon mempelai wajib memberitahukan rencana pernikahannya kepada Petugas Pencatat Perkawinan di lokasi pernikahan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mewajibkan penyertaan bukti bahwa syarat materiil telah terpenuhi. Sementara itu, ayat 2 menyebutkan bahwa pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
 2. Tahap Pengumuman: Setelah pemberitahuan diterima, Petugas Pencatat Perkawinan wajib mengklarifikasi maksud pernikahan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jika tidak ada halangan, maka pengumuman akan dipasang di kantor pencatatan pada tempat yang mudah diakses publik.
 3. Tahap Pelaksanaan Pernikahan: Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pernikahan dapat dilangsungkan setelah menunggu 10 hari sejak pengumuman dilakukan. Proses pelaksanaan dilakukan sesuai

¹³ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", Solusi, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29.

dengan hukum agama yang dianut, serta dihadiri oleh petugas pencatat dan dua orang saksi.

4. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan: Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa setelah pernikahan dilangsungkan sesuai Pasal 10, kedua mempelai wajib menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh petugas. Untuk pernikahan Islam, wali nikah atau wakilnya juga ikut menandatangani. Dengan demikian, pernikahan tersebut tercatat secara resmi.¹⁴

Mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, legalitas suatu perkawinan hanya diakui apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Terminologi "agama" dalam konteks ini merujuk pada keberagaman keyakinan yang sah menurut peraturan di Indonesia, sedangkan istilah "kepercayaan" mengandung makna bahwa pelaksanaan akad nikah harus sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, apabila prosesi perkawinan bertentangan dengan ajaran agama masing-masing atau tidak mengikuti kaidah yang ditentukan, maka status hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa legitimasi agama menjadi syarat esensial dalam menentukan keabsahan perkawinan secara hukum nasional.¹⁵

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa inti dari suatu perkawinan terletak pada upaya untuk membentuk keluarga yang utuh, harmonis, dan berkelanjutan, yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai spiritual ini menjadi fondasi utama dalam membina kehidupan rumah tangga yang tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga mencerminkan pengabdian kepada nilai-nilai religius. Sejalan dengan ketentuan tersebut berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan

¹⁴ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No. 1, 2020, hlm 195-197

¹⁵ K. Wantjik Saleh, 1982, Op Cit, halaman 16

keluarga yang sejahtera baik secara spiritual maupun sosial dalam konteks masyarakat.

Tujuan utama pengaturan perkawinan dalam undang-undang adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aspek hukum keluarga dan relasi pernikahan, melalui sistem norma yang mengarahkan perilaku individu dalam memenuhi hak dan kewajiban perkawinannya. Hukum sendiri dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan dan interaksi manusia dalam lingkungan sosial, dengan orientasi utama pada perlindungan hak serta kepentingan setiap orang. Peran sentral hukum adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif guna mewujudkan ketertiban sosial. Dengan dasar tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusun sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dalam praktik masyarakat terkait institusi perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, inti dari tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan berkesinambungan. Tujuan ini dapat dijabarkan ke dalam tiga aspek utama:

1. Saling Memperkuat dan Melengkapi: Dalam institusi rumah tangga, suami dan istri diharapkan dapat menjalin kerja sama yang solid, saling mendukung, serta melengkapi peran masing-masing, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dalam ikatan pernikahan.
2. Pengembangan Kepribadian: Perkawinan juga memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mengembangkan kepribadian masing-masing. Dalam proses ini, keduanya harus saling membantu, sehingga pengembangan diri berjalan dengan baik tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga.
3. Kesejahteraan Rohani dan Jasmani: Sasaran utama yang ingin dicapai melalui perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang sejahtera secara spiritual dan material, mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan batiniah dan pemenuhan fisik dalam kehidupan

rumah tangga. Dengan memenuhi ketiga tujuan ini, perkawinan diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁶

Tujuan perkawinan dibagi menjadi lima elemen:

- a) Memiliki keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keluarga dan berperan dalam pembangunan bangsa;
- b) Menyalurkan dorongan alami manusia secara terhormat dan sesuai norma;
- c) Mencegah perilaku menyimpang serta mengendalikan sifat egois dan serakah;
- d) Membangun keluarga sebagai fondasi masyarakat yang lebih luas, dilandasi cinta dan kasih sayang;
- e) Membangun komitmen dalam mencari rezeki yang halal serta menanamkan sikap tanggung jawab yang kuat.

Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bersifat permanen. Artinya, ikatan tersebut dimaksudkan untuk berlangsung sepanjang hayat dan tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Perkawinan tunduk pada pengaturan hukum yang ketat, kecuali bila terputus karena kematian. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir setelah segala upaya mempertahankan rumah tangga tidak membuahkan hasil.¹⁷

Keluarga hanya dapat terbentuk melalui proses perkawinan. Tanpa adanya ikatan perkawinan, proses keberlanjutan manusia akan terhambat, sebab hanya melalui perkawinanalah keturunan yang sah dapat dilahirkan dan garis generasi manusia dapat diteruskan. Keturunan ini kemudian menciptakan hubungan kekerabatan yang berkembang menjadi komunitas masyarakat. Perkawinan menjadi elemen penting yang melanjutkan keberlangsungan hidup perorangan dan kelompok masyarakat. Ketentuan mengenai tata tertib perkawinan telah ada sejak masa masyarakat tradisional, di mana aturan-aturan itu dijaga oleh kelompok masyarakat, para tokoh adat maupun pemuka agama. Seiring waktu, aturan ini terus berkembang

¹⁶ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya", (*Jurnal El-Faqih*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2017), Kediri, hlm. 7

¹⁷ Mohammad Nurul Huda, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam", (*Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022), hlm. 14

dan menjadi lebih terorganisir dalam masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan, hingga diatur secara formal dalam suatu negara.

2.2 Tinjauan umum tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

2.2.1 Pengertian Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan bersenjata resmi negara yang memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan nasional, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi seluruh warga negara dari berbagai bentuk ancaman, baik internal maupun eksternal. Sebagai lembaga pertahanan negara, TNI mengedepankan profesionalisme, bersikap netral secara politik, dan berada di bawah kendali otoritas sipil, dengan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi.¹⁸

Secara prinsip, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai komponen militer sekaligus entitas organisasi, memerlukan pembinaan dan pengembangan berkelanjutan agar mampu melaksanakan fungsinya secara optimal dan profesional. Sebagai bagian dari sistem pertahanan, TNI AD dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas TNI pada matra darat, yang mencakup pertahanan nasional, pengamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, serta peningkatan kapasitas dan pembangunan kekuatan matra darat secara terpadu dan berkesinambungan.¹⁹

Sebagai institusi, TNI Angkatan Darat dituntut untuk terus membangun dan mengembangkan kapasitasnya agar menjadi organisasi yang adaptif terhadap dinamika zaman dan perubahan lingkungan strategis. Kemampuan tersebut tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan fisik maupun teknis, melainkan juga mencakup penguatan sumber daya manusia, sistem manajemen yang efisien, serta pembentukan budaya organisasi yang solid. Tingkat kepekaan yang tinggi terhadap berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun global menjadi syarat penting

¹⁸ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, “*Profil TNI AD*,” diakses pada 3 desember 2024, <https://tniad.mil.id/profil/>.

¹⁹ *Ibid.*

agar TNI AD dapat menjalankan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta perubahan politik menjadi kunci agar TNI AD tetap relevan dan responsif dalam menghadapi beragam ancaman serta tuntutan tugas yang terus berubah.

Hakikat TNI Angkatan Darat sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai historis perjuangan bangsa yang menjadi fondasi utama dalam eksistensi dan perkembangan institusi ini. Jati diri prajurit TNI AD, karakter yang terbentuk, serta budaya militer yang hidup dan tumbuh di dalam organisasi menjadi unsur penting yang membentuk cara kerja dan sikap prajurit dalam setiap aktivitasnya. Nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadi pedoman moral dalam menjalankan kehidupan dan tugas sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai identitas khas yang membedakan TNI AD dari lembaga lainnya. Pengamalan nilai-nilai tersebut tampak nyata dalam pelaksanaan fungsi, peran, dan tugas TNI AD yang dijalankan secara konsisten demi menjaga persatuan, kedaulatan, dan kejayaan bangsa Indonesia.

TNI terdiri dari tiga matra utama, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). Ketiga matra ini memiliki fungsi dan peran strategis yang saling terintegrasi dalam kerangka sistem pertahanan Baik dalam situasi damai maupun pada saat terjadi keadaan darurat militer, TNI tetap menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas negara. Selain tugas utamanya, TNI juga melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang meliputi penanggulangan bencana alam, misi kemanusiaan, pengamanan perbatasan, serta dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²⁰

Dasar hukum dan pengaturan mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Regulasi ini disusun untuk menjamin bahwa setiap prajurit TNI menjunjung tinggi disiplin, etika, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Undang-undang

²⁰ Hery Darwanto, "Operasi Militer Selain Perang," Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107>

tersebut menegaskan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara yang memiliki mandat utama menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, setiap personel TNI diwajibkan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental, yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, yang berfungsi sebagai kompas moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI diposisikan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang memegang peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional. Selain itu, TNI juga bertanggung jawab melindungi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk menjalankan tugas tersebut, setiap prajurit TNI dibekali dengan pelatihan khusus guna memastikan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman militer maupun bentuk serangan bersenjata lainnya, sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjaga keutuhan negara.

Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Seorang prajurit TNI dituntut untuk memiliki kesiapsiagaan yang tinggi, baik secara fisik maupun mental, agar mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dengan peran yang vital dalam menjalankan perannya menjaga kedaulatan serta keamanan nasional, TNI tidak hanya berperan sebagai kekuatan militer, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai pengabdian, patriotisme, dan simbol kedaulatan negara. Keberadaan TNI di tengah masyarakat mencerminkan kesungguhan negara dalam menciptakan rasa aman, stabilitas, dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penguatan institusional TNI merupakan bagian integral dari upaya mempertahankan keutuhan dan kesinambungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2.2 Peran, Fungsi dan Tugas TNI AD

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memegang peranan strategis dalam kerangka sistem pertahanan nasional. Sebagai salah satu matra utama TNI, TNI AD memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di samping menjalankan fungsi pertahanan terhadap potensi ancaman dari luar, TNI AD juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial-politik domestik dan mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional.

Dengan mempertimbangkan peran strategisnya, TNI Angkatan Darat (TNI AD) tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi utama dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara secara optimal, tetapi juga diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Lebih dari sekadar kekuatan militer dalam menghadapi ancaman bersenjata, TNI AD merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pertahanan nasional yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, peran TNI AD dibagi ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu fungsi pertahanan, fungsi pembinaan teritorial, dan fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi pertahanan dilakukan dengan mempersiapkan dan menjaga kesiapsiagaan satuan-satuan tempur mengantisipasi ancaman militer baik dari dalam maupun luar negeri, TNI AD menjalankan fungsi pertahanan secara aktif. Adapun fungsi pembinaan teritorial difokuskan pada penguatan hubungan TNI dengan masyarakat guna membentuk ketahanan wilayah yang kokoh.

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kebijakan serta keputusan politik negara yang berlaku.

Fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijabarkan secara rinci dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan:

(1) Sebagai alat pertahanan negara, TNI menjalankan fungsi sebagai:

- a. Penangkal terhadap berbagai bentuk ancaman militer dan kekerasan bersenjata, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa;
- b. Pelaksana operasi militer dalam menghadapi ancaman sebagaimana dimaksud dalam poin a; dan
- c. Penanggung jawab dalam memulihkan kondisi keamanan nasional apabila terjadi gangguan akibat kerusuhan atau kekacauan yang mengancam stabilitas negara.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

TNI AD juga memiliki fungsi kemanusiaan dan sosial, khususnya dalam penanggulangan bencana alam, bantuan kemasyarakatan, serta ikut berperan aktif dalam pembangunan di daerah terpencil atau konflik. Hal ini sejalan dengan doktrin TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional, yang tidak hanya bertugas dalam konteks militer tetapi juga turut serta dalam memperkuat aspek sosial kebangsaan. Melalui pendekatan tersebut, TNI AD turut mendukung pemerintah dalam menciptakan stabilitas nasional.

Sementara itu Tugas TNI dijelaskan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia. Yaitu:

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas utama TNI seperti yang disebutkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer di luar perang, yang mencakup:
 - 1. Penanganan gerakan separatis bersenjata;
 - 2. Penanggulangan pemberontakan bersenjata;
 - 3. Penindakan terhadap aksi terorisme;
 - 4. Pengamanan wilayah perbatasan negara;
 - 5. Perlindungan terhadap objek vital nasional yang bersifat strategis;

6. Pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan luar negeri;
7. Pengamanan Presiden, Wakil Presiden, dan keluarganya;
8. Pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. Bantuan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah;
10. Dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan undang-undang;
11. Pengamanan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing selama berada di Indonesia;
12. Bantuan penanggulangan bencana alam, evakuasi pengungsi, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Bantuan dalam operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan (search and rescue);
14. Dukungan kepada pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembajakan, perompakan, serta penyelundupan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8 Angkatan Darat bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya, setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, loyalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan militer yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter

prajurit yang tangguh dan profesional. Disiplin tidak hanya mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tugas operasional, tetapi juga menggambarkan integritas pribadi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai anggota institusi pertahanan negara. Loyalitas terhadap bangsa, negara, dan pimpinan juga menjadi prinsip utama yang tidak dapat ditawar, karena kestabilan dan kekuatan organisasi militer sangat bergantung pada kesetiaan para anggotanya terhadap sistem yang ada.

TNI AD juga menekankan pentingnya aspek moral, etika, dan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari prajurit. Hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan pribadi yang turut diawasi dan dibatasi oleh aturan internal, termasuk dalam hal perkawinan, pergaulan, serta cara berinteraksi dengan masyarakat. Setiap bentuk pelanggaran terhadap norma-norma tersebut tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga berpotensi menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi militer secara keseluruhan. Seluruh anggota TNI AD tidak hanya unggul dalam tugas militer, tetapi juga memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari masyarakat sipil maupun militer.

2.2.3 Ketentuan Dasar Perkawinan TNI AD

Ketentuan mengenai perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada dasarnya berlandaskan pada prinsip monogami, yang mengharuskan setiap prajurit untuk hanya memiliki satu pasangan hidup, baik dalam kedudukan sebagai suami maupun istri. Prinsip ini mencerminkan nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan keteladanan moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota militer sebagai representasi dari disiplin dan integritas institusi. Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, praktik poligami dimungkinkan untuk dilakukan, namun dengan syarat yang sangat ketat dan bersifat pengecualian. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh prajurit bersangkutan. Di samping itu, alasan yang mendasari permohonan poligami harus dapat dibuktikan secara objektif.

Prosedur persyaratan administratif perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang diatur dalam berbagai peraturan untuk

memastikan bahwa perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku:

1. Persetujuan dari Komandan Atasan Sebelum melangsungkan perkawinan, setiap anggota TNI AD wajib mendapatkan izin dari atasan langsung. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah agar pernikahan yang akan dilaksanakan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit aktif.
2. Batas Usia Minimum Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita ditetapkan 19 tahun, guna menjamin kesiapan mental dan emosional dalam membangun kehidupan rumah tangga.
3. Surat Keterangan Kesehatan Anggota TNI AD beserta calon pasangan diwajibkan menyertakan surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit yang berwenang, sebagai bentuk verifikasi bahwa keduanya berada dalam kondisi fisik dan psikologis yang layak untuk menjalani kehidupan pernikahan.
4. Kelengkapan Dokumen Administratif Prajurit TNI AD harus menyiapkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, akta kelahiran, dan dokumen lain sesuai ketentuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas dan legalitas dari kedua pihak yang akan menikah.
5. Pernyataan Tidak Terikat Perkawinan Lain Baik anggota TNI AD maupun calon pasangannya harus menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan lain. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami tanpa izin yang bertentangan dengan peraturan internal TNI AD.
6. Izin Orang Tua atau Wali Apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka mereka wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali yang sah sebagai bentuk persetujuan formal atas rencana perkawinan tersebut.
7. Pendaftaran di Catatan Sipil. Setelah memperoleh izin dari komando atasan dan melengkapi semua persyaratan administratif, anggota TNI AD dapat melanjutkan proses pendaftaran pernikahan secara resmi di kantor catatan

sipil atau lembaga pencatatan yang berwenang, sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum negara.

Seluruh prosedur ini dibuat dengan tujuan agar proses perkawinan anggota TNI AD berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang berlaku, serta untuk menjamin terjaganya disiplin dan profesionalitas prajurit dalam melaksanakan tugas negara. Mengacu pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD, setiap anggota TNI AD yang berencana menikah diwajibkan untuk terlebih dahulu memenuhi sejumlah syarat administratif dan substantif yang telah ditentukan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:²¹

a. Pengajuan Izin Menikah kepada Komandan Atasan

Anggota TNI AD yang ingin melangsungkan pernikahan wajib mengajukan surat permohonan izin kepada atasan langsung melalui jalur komando, setelah sebelumnya memperoleh surat rekomendasi dari Pejabat Agama Kesatuan. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen-dokumen pendukung berikut:

1. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang mencantumkan data calon pasangan, seperti nama lengkap, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal. Jika calon pasangan pernah menikah, harus disebutkan nama mantan pasangan.
2. Surat keterangan tentang identitas orang tua calon pasangan, meliputi nama, agama, pekerjaan, dan alamat.
3. Surat pernyataan calon pasangan yang menyatakan kesediaannya untuk menjadi pendamping prajurit serta menaati norma kehidupan keluarga prajurit TNI.
4. Dokumen dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa calon pria berusia minimal 21 tahun dan calon wanita minimal 19 tahun.
5. Izin dari pengadilan atau pejabat terkait serta persetujuan orang tua apabila calon belum mencapai usia legal.

²¹ Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 hlm14-17

6. Persetujuan wali atau ayah dari calon istri untuk pelaksanaan akad nikah.
 7. Surat dari pejabat personalia yang menyatakan status belum atau pernah menikah bagi prajurit.
 8. Surat keterangan dari pihak berwenang mengenai status perkawinan calon pasangan. Jika memiliki anak, diperlukan pernyataan tertulis bersedia mengasuh anak tiri, ditandatangani oleh calon pasangan dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
 9. Surat cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya bagi janda atau duda dari instansi terkait dan Pengadilan Agama.
 10. Surat keterangan catatan kepolisian yang menjelaskan perilaku calon pasangan non-prajurit.
 11. Surat keterangan sehat dari dokter TNI untuk anggota dan calon pasangan melalui PPBP AD.
 12. Hasil litpers dari pejabat keamanan atau intelijen kesatuan.
 13. Fotokopi dokumen resmi seperti akta lahir, KTP, dan KK calon pasangan, yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah.
 14. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak satu lembar, berdampingan, mengenakan pakaian dinas harian (PDH) dan pakaian sipil lengkap (PSK).
- b. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)
1. Menilai ada tidaknya hambatan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan norma yang berlaku.
 2. Memberikan nasihat terkait:
 - a) Kehidupan sebagai pasangan prajurit dan kesiapan dalam mendampingi tugas suami/istri,
 - b) Peran dan tanggung jawab dalam membentuk keluarga harmonis,
 - c) Pentingnya menjalankan ajaran agama demi keberlangsungan rumah tangga.
 3. Mencatat hal-hal khusus, antara lain:
 - a) Status wali untuk anak perempuan dari pernikahan saat hamil,
 - b) Wali bagi calon istri mualaf,
 - c) Wali untuk calon pasangan yang berpindah agama.

c. Pengurusan Surat Izin Kawin (SIK)

Setelah seluruh dokumen lengkap, tahapan selanjutnya adalah:

1. Calon pasangan melakukan pertemuan dengan pejabat berwenang,
2. Surat Izin Kawin (SIK) akan ditandatangani oleh pejabat tersebut.

d. Proses Administratif Buku Nikah

1. Sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad, pernikahan didaftarkan di KUA dengan melampirkan SIK.
2. Akad nikah dilaksanakan sesuai waktu dan lokasi yang disepakati, dengan syarat adanya wali nikah, dua orang saksi, dan penyerahan mahar.
3. Buku nikah diberikan usai pelaksanaan akad.
4. Salinan bukunikah dan SIK diserahkan kepada pejabat personalia kesatuan.
5. Bagi prajurit TNI AD yang bertugas di luar struktur TNI AD, salinan buku nikah wajib dikirimkan kepada satuan induk.

Prosedur ini mencakup pengajuan permohonan izin kepada atasan melalui rantai komando, penyertaan dokumen resmi, serta memperoleh Surat Pendapat dari Pejabat Agama guna memastikan bahwa perkawinan tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, anggota TNI AD wajib melakukan pendaftaran Pelaksanaan akad nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan kehadiran wali dan saksi, sebagai bentuk tertib administrasi dan upaya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Dalam pelaksanaan perkawinan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), aspek etika dan moral menempati posisi yang sangat strategis. Di samping kewajiban mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, setiap prajurit dituntut untuk menjunjung tinggi norma-norma moral yang hidup dalam kultur militer. Hal ini dimaksudkan agar anggota TNI Angkatan Darat tidak hanya bertugas mengabdikan kepada bangsa dan negara, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual sebagai insan beriman. Dengan senantiasa menaati perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya, mereka akan lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebab, pondasi utama dalam membentuk keluarga yang kokoh

adalah berlandaskan ajaran agama .²²

TNI Angkatan Darat juga memiliki kewajiban moral untuk menaati nilai-nilai religius yang bersumber dari ajaran agama masing-masing. Dalam perspektif keagamaan, institusi perkawinan tidak hanya dipandang sebagai bentuk hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai manifestasi dari ibadah dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan, setiap pasangan memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya sebagai suami atau istri, tetapi juga sebagai orang tua jika mereka memiliki anak. Etika dalam pernikahan di lingkungan TNI AD mencakup pentingnya kerjasama dan saling mendukung antar pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban terhadap negara dan organisasi, dimana prajurit TNI AD harus mampu mengatur prioritas antara tugas militer dan kehidupan keluarga dengan bijaksana.²³

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan anggota TNI adalah individu yang berstatus sebagai prajurit aktif, baik pria maupun wanita, yang secara resmi menjadi bagian dari militer dan menjalankan tugas sebagai personel TNI. Pelaksanaan pernikahan dan perceraian dalam lingkungan TNI diatur secara khusus, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, terdapat larangan tertentu yang wajib dipatuhi oleh anggota TNI dalam rangka menjaga kedisiplinan dan etika profesi militer. Anggota TNI dilarang untuk:

- a) Dilarang melangsungkan pernikahan selama menjalani pendidikan pembentukan awal atau pendidikan dasar kemiliteran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri.

²² Herfina, "Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No. 1, 2020

²³ *Ibid.*

b) Dilarang untuk hidup bersama dengan pasangan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Ketentuan ini menegaskan perlunya keselarasan antara tanggung jawab sebagai prajurit TNI dan peran dalam kehidupan keluarga. Prajurit diharapkan mampu menjaga integritas serta nama baik institusi militer, sembari melaksanakan fungsi dan kewajibannya dalam lingkungan keluarga secara proporsional. Dengan demikian, tercipta keseimbangan yang harmonis antara aspek profesional dan kehidupan pribadi. Adapun dasar hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia tidak hanya bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merujuk pada ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya.²⁴

Dasar hukum yang mengatur perkawinan bagi anggota TNI AD tidak terbatas hanya pada norma-norma umum sebagaimana tercantum dalam UUP melainkan juga didasarkan pada peraturan internal militer yang secara khusus mengatur tata cara dan ketentuan bagi prajurit dalam membina rumah tangga, tetapi juga diatur oleh kebijakan internal dan disiplin militer yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan etika prajurit dalam kehidupan pribadi. Aturan-aturan ini membantu menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab sebagai prajurit dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Keluarga terbentuk dari kumpulan individu. Jika setiap anggota keluarga adalah pribadi yang saleh, kuat, dan produktif, maka keluarga akan menjadi harmonis dan kokoh. Ketika setiap keluarga di lingkungan memiliki sifat-sifat ini, terciptalah komunitas keluarga yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sebaliknya, jika keluarga dibangun di atas dasar yang rapuh, maka keluarga itu akan menjadi lemah di kemudian hari.²⁵

Penyelenggaraan perkawinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian proses yang

²⁴ Nunung Rodliyah, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), hlm. 153.

²⁵ Syahri Yanto, *Pendidikan Anak Keluarga Islam di Era Modern dalam Perspektif Hasan Langgulung*, (Gorontalo: CV. Cahya Arsh Publisher 2021), hlm 25

berkelanjutan, yang melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya mencakup peran serta individu prajurit dan keluarganya, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan satuan militer tempat yang bersangkutan berdinasi, serta institusi lain yang berwenang dalam hal administrasi dan legalitas perkawinan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan berbagai hambatan serta pelaksanaan yang menyimpang dari ketentuan dan tata prosedur resmi yang telah ditetapkan di lingkungan TNI-AD. Karena itu, pencatatan pernikahan memegang peranan krusial dalam menjamin keabsahan hukum, ketertiban administrasi, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam lingkup hukum militer.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin oleh sistem hukum nasional. Dalam konteks regulasi di Indonesia, pencatatan tersebut memiliki posisi yang sangat penting karena tidak hanya memberikan legitimasi terhadap status pernikahan, tetapi juga menjadi syarat administratif untuk memperoleh dokumen hukum berupa kutipan akta nikah. Hak atas pencatatan ini bersifat universal, artinya setiap individu yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan negara, berhak memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk pencatatan oleh instansi yang berwenang.²⁶

Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang Ketentuan hukum secara tegas menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dilaporkan dan didaftarkan melalui lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam urusan pencatatan sipil atau keagamaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah administratif, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap status perkawinan pasangan tersebut. Dengan pencatatan resmi, hubungan suami istri memperoleh legitimasi hukum yang diakui oleh negara.²⁷

²⁶ Samsidar, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)", Vol.3, No.1, 2019, hlm 120-124

²⁷ Ibid.

Di lingkungan militer, terutama bagi prajurit TNI Angkatan Darat, pencatatan pernikahan diatur secara khusus melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Berbeda dengan warga sipil yang hanya mencatatkan pernikahan melalui KUA atau Dukcapil, prajurit juga wajib memperoleh izin dari komandan satuan sebelum perkawinannya dicatat. Ketentuan ini diberlakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan internal militer, termasuk larangan menikah dengan pihak tertentu yang bisa memengaruhi profesionalitas, integritas, atau pelaksanaan tugas prajurit. Dengan pencatatan yang sah dan sesuai prosedur, status hukum suami istri serta jaminan perlindungan hukum, serta pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak.

Proses pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang sangat vital dalam menjamin legalitas suatu ikatan pernikahan di mata hukum. Fungsi utamanya adalah memberikan dasar perlindungan hukum yang kuat bagi setiap individu yang membentuk keluarga, sehingga status pernikahan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Melalui pencatatan ini, pasangan suami istri memperoleh kepastian hukum yang jelas mengenai hubungan mereka. Lebih dari sekadar prosedur administratif, proses pencatatan perkawinan juga berperan sebagai dasar yuridis yang krusial dalam menjamin perlindungan terhadap berbagai hak hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan pernikahan.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan di Bawah Tangan

2.3.1 Perkawinan di Bawah tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk hubungan pernikahan yang tidak memiliki keabsahan menurut sistem hukum yang berlaku, karena dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama maupun peraturan perundang-undangan. Salah satu indikator yang paling jelas dari perkawinan bawah tangan adalah tidak adanya dokumen legal. Dalam perkara seperti perceraian, pembagian aset, atau sengketa warisan, pihak istri maupun anak berisiko dirugikan karena negara tidak mengakui secara formal hubungan hukum dari pernikahan yang

²⁸ Dewa Putu Tagel, “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Volume XIV, No.2, 2019, hlm 86

tidak tercatat itu. Membawa konsekuensi yuridis yang serius dan berdampak jangka panjang terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Secara umum, perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi atau dikenal sebagai hanya berlandaskan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang mencatat serta mengesahkan pernikahan secara legal. Praktik ini sering dilakukan karena pasangan ingin merahasiakan hubungan, menghindari prosedur administratif, atau tidak memperoleh restu dari keluarga. Namun, dari sudut pandang hukum, perkawinan semacam ini dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak. Istri tidak memiliki jaminan hukum atas nafkah maupun kepemilikan harta bersama jika terjadi perceraian. Berdasarkan definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia, perkawinan di bawah tangan merujuk pada pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak tercatat pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan resmi.²⁹

Fenomena perkawinan seperti ini berkembang di kalangan tertentu dalam masyarakat Muslim Indonesia. Kelompok ini umumnya menghindari mekanisme resmi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena dianggap terlalu birokratis, rumit, dan memakan waktu lama. Sebagai solusi, mereka memilih cara yang lebih praktis namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum Islam. Istilah "kawin di bawah tangan" mulai dikenal luas di tengah masyarakat Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketidadaan pencatatan ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum yang sah di mata negara, sehingga pasangan yang menikah dengan cara demikian tidak memperoleh perlindungan hukum secara penuh. Dengan kata lain, perkawinan semacam ini berada di luar sistem hukum formal.³⁰ Di lingkungan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan ajaran agama, praktik perkawinan bawah tangan kerap dianggap

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 131.

³⁰ Harpani Matnuh, "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei 2016, hlm. 899.

sah dan cukup dilakukan secara sederhana. Namun demikian, perlu disadari bahwa kesahan menurut agama tidak otomatis diakui dalam sistem hukum negara. Untuk pengakuan legal, negara mensyaratkan adanya dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum antara dua individu, termasuk dalam hal perkawinan.

Pemahaman ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dinyatakan bahwa suatu perkawinan diakui sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pasangan, meskipun belum mendapatkan pengakuan negara secara hukum karena belum tercatat secara resmi. Fenomena perkawinan bawah tangan tidak semata-mata muncul karena keinginan menyederhanakan prosedur pernikahan, tetapi juga sering dipengaruhi oleh tekanan sosial, kondisi ekonomi, atau faktor budaya. Beberapa pasangan memilih jalan ini karena tidak memperoleh restu dari keluarga, ingin merahasiakan hubungan, atau karena salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain.

Dari perspektif agama, meskipun secara spiritual diakui keabsahannya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem perundang-undangan nasional, Ketidakterlibatan unsur administratif negara dalam proses pernikahan ini menyebabkan hubungan tersebut berada di luar jangkauan perlindungan hukum formal. Meskipun sah menurut norma-norma agama, pernikahan semacam ini tidak memperoleh pengakuan legal dari negara, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim hak-hak hukum.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang diakui secara hukum. Karena perkawinan bawah tangan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum agama dan negara, anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sebagai anak luar nikah. Anak ini hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Meski demikian, akta kelahiran tetap dapat diperoleh melalui pencatatan kelahiran, namun hanya mencantumkan nama ibu. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak

luar nikah tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya karena tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ayah.³¹

2.3.3 Dampak Perkawinan di Bawah Tangan

Di Indonesia, Perkawinan yang dilakukan secara tidak resmi atau dikenal dengan istilah *perkawinan di bawah tangan* tetap dapat dianggap sah menurut agama apabila seluruh rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi, seperti adanya wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Namun demikian, pelaksanaan akad nikah tanpa pencatatan resmi di instansi yang berwenang membawa dampak hukum yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah ketiadaan kekuatan hukum yang melekat pada status pernikahan tersebut, sehingga menimbulkan kerentanan terutama bagi pihak istri dan anak yang lahir dari hubungan tersebut, seperti hak waris, nafkah, maupun pengakuan hukum atas status pernikahan.

Secara yuridis, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi atau yang dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah dalam sistem hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pernikahan tersebut hanya didasarkan pada keyakinan agama atau kepercayaan, tanpa memenuhi ketentuan administratif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum negara, kondisi ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak diakui keberadaannya, seolah-olah tidak pernah terjadi secara hukum. Ketidakabsahan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius, khususnya bagi pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah secara hukum adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dan diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan menurut hukum positif menjadi syarat utama bagi pengakuan status hukum anak dalam lingkup keluarga. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, seperti dalam kasus perkawinan di bawah tangan atau

³¹ Erna Ratnaningsih, “*Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dan Akibat Hukumnya*” <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/>

nikah sirri, dikualifikasikan sebagai anak luar nikah. Dalam perspektif hukum perdata, anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya serta keluarga dari garis maternal, dan tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum sebagai anak dari pihak ayah.³²

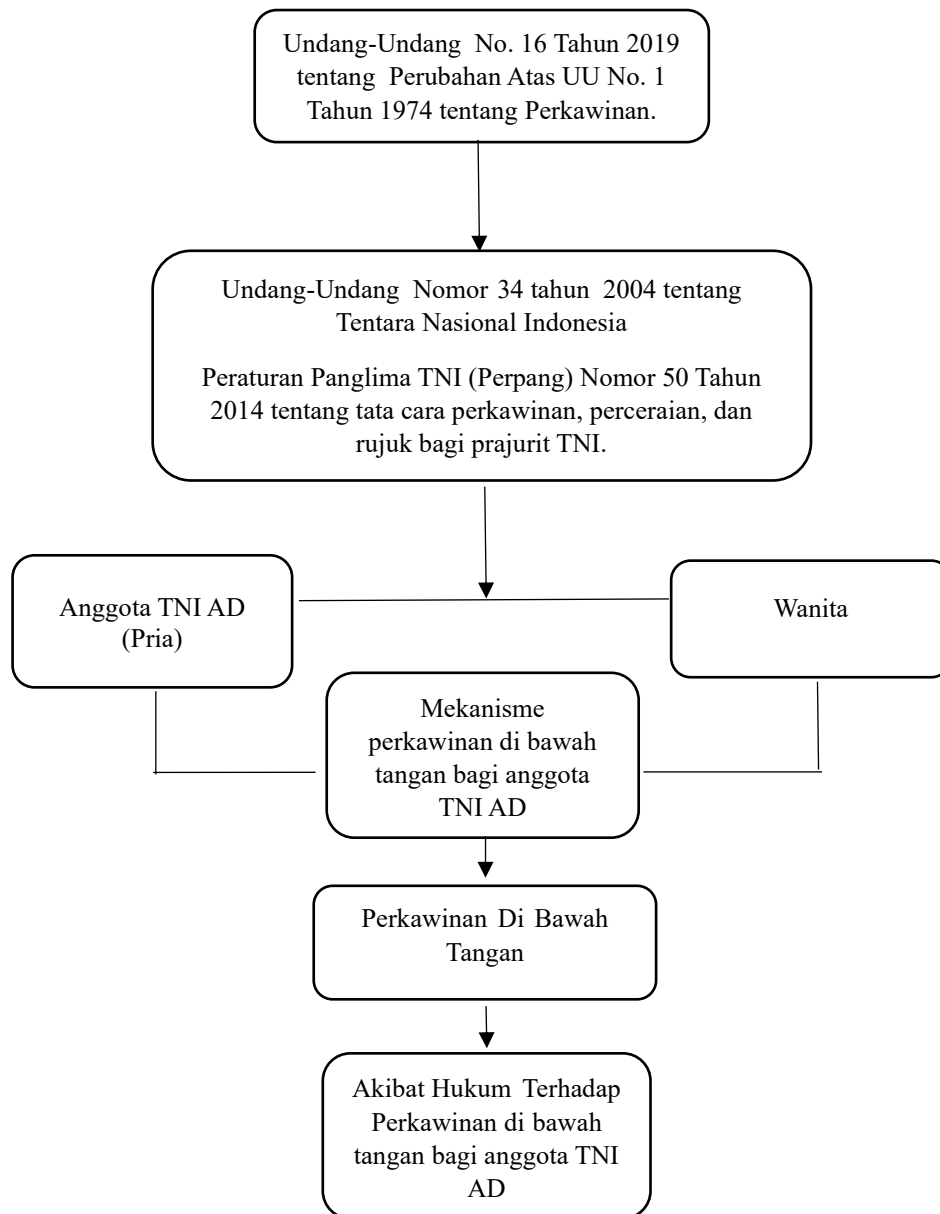
Anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan yang sah tetap memiliki hak untuk didaftarkan secara resmi guna memperoleh akta kelahiran dari instansi yang berwenang, umumnya dokumen tersebut hanya mencantumkan nama ibu sebagai orang tua. Hal ini terjadi karena secara hukum, hubungan perkawinan antara kedua orang tua tidak diakui. Situasi ini mencerminkan ketidakpastian status hukum anak tersebut, yang secara tidak langsung berdampak pada pemenuhan hak-haknya, terutama terkait warisan, pengakuan dari pihak ayah, dan perlindungan dalam struktur keluarga yang sah. Akibatnya, anak tersebut berisiko mengalami diskriminasi atau pembatasan akses terhadap hak-hak yang semestinya dimiliki oleh anak dari perkawinan yang sah secara hukum.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum formal sering kali membawa dampak yang merugikan, khususnya terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ketika perkawinan tidak dicatat di Kantor Pencatatan Perkawinan, proses administratif seperti pengurusan Akta Kelahiran menjadi terhambat. Selain itu, muncul potensi konflik antara pihak yang menolak pencatatan dengan kebijakan negara yang mewajibkan penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Akibat dari tidak dilakukannya pencatatan, perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan resmi dari negara. Salah satu bentuk pengakuan hukum atas suatu perkawinan adalah akta nikah, yang menjadi bukti sahnya hubungan pernikahan secara legal.³³

³² Afdolul Anam, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya*, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 2021. Hal 54-56

³³ Wahyu Novianto, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan uraian dalam kerangka pemikiran, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perkawinan bawah tangan antara seorang anggota TNI AD sebagai pihak laki-laki dan seorang perempuan sebagai pihak perempuan, di mana pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi oleh negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Perkawinan bagi prajurit, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatiannya pada kasus perkawinan antara seorang anggota TNI Angkatan Darat dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan melalui mekanisme pencatatan resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum nasional. Karena tidak terpenuhinya kewajiban administratif berupa pencatatan di instansi berwenang, bentuk perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah tangan (*nikah sirri*), yang meskipun mungkin sah menurut agama, tidak diakui secara hukum oleh negara maupun institusi militer.

Dari hubungan tersebut muncul persoalan mengenai status hukum perkawinan, baik dari perspektif hukum negara maupun kedinasan militer. Fokus utama dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu bagaimana mekanisme terjadinya perkawinan bawah tangan oleh anggota TNI AD, serta dampak hukumnya, baik dalam konteks hukum perdata maupun konsekuensi kedinasan yang ditanggung oleh prajurit TNI. Melalui kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan sistematis terkait praktik perkawinan bawah tangan di lingkungan TNI AD serta relevansinya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang disusun berdasarkan metode, sistematika, serta pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk menganalisis dan menelaah secara mendalam satu atau beberapa gejala hukum.³⁴

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang fokus utamanya adalah mengidentifikasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar, serta doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap masalah hukum yang dihadapi.³⁵ Oleh sebab itu, penulis melakukan kajian secara normatif dengan mempelajari berbagai sumber pustaka serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum mengenai perkawinan di bawah tangan pada anggota TNI AD.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yaitu deskriptif. berupaya menyajikan uraian yang komprehensif terkait fenomena hukum yang diamati, termasuk konteks sosial dan normatif yang melatarbelakanginya.³⁶ sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif baik secara teoritis maupun praktis mengenai perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 43.

³⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

³⁶ *Ibid*, hlm 53.

3.3 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni suatu metode yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan.³⁷ Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dengan hukum militer, khususnya terkait praktik perkawinan bawah tangan di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data utama berupa data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui berbagai referensi pustaka atau literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum. Ini termasuk undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini³⁸. Yaitu:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI.
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

³⁷ *Ibid*, Hlm.12

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.106

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung yang berfungsi untuk memberikan penjabaran, interpretasi, atau pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini mencakup literatur pendukung, seperti buku hukum, tulisan para pakar hukum, dan sumber relevan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk memperjelas, menafsirkan, atau menunjang pemahaman terhadap isi dari bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya meliputi artikel, hasil wawancara, majalah, serta berbagai referensi lain yang memberikan informasi tambahan dan pemahaman umum mengenai konsep-konsep hukum dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

1. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti.
2. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang dianggap memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu narasumber yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang dikaji. Narasumber tersebut adalah Bapak Lettu Sunanto, yang menjabat sebagai W.S. Kepala Bintaljarahrem KOREM 043/GATAM.

3.6 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merujuk pada serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan untuk menata, mengorganisasi, dan mempersiapkan data hasil pengumpulan agar dapat dianalisis secara optimal. yaitu:

a. Pemeriksaan Data

Data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara kemudian diklasifikasikan, diringkas, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan topik penelitian guna memastikan kesesuaian dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Klasifikasi Data

Data dikelompokkan sesuai dengan kategori atau tema tertentu. bertujuan untuk memudahkan analisis dan mempermudah penarikan kesimpulan.

c. Penyusunan Data

Yaitu proses mengelola, mengorganisasikan, dan mengatur data yang telah dikumpulkan agar tersusun secara sistematis dan rapi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis data sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder, diolah melalui pendekatan interpretatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai pokok persoalan hukum yang diteliti. Fokus analisis mencakup identifikasi penyebab utama, mekanisme yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan di luar jalur resmi, serta dampak hukum yang ditimbulkannya. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan konteks normatif dan fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perkawinan bagi anggota TNI AD pada dasarnya diatur secara ketat untuk memastikan setiap prajurit mematuhi hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun peraturan internal militer. Meskipun perkawinan di bawah tangan secara keagamaan dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik bagi yang beragama Islam maupun non-Islam, namun tidak adanya pencatatan resmi dan izin dari atasan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara.
2. Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menimbulkan berbagai akibat hukum yang serius, baik menurut hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun menurut ketentuan disiplin kemiliteran berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Menurut ketentuan hukum negara, perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi mengakibatkan ketidakjelasan status hukum bagi istri dan anak, serta menyebabkan hilangnya hak-hak perdata dan administratif dalam keluarga. Sementara itu, dari sisi hukum militer, praktik tersebut dianggap sebagai pelanggaran disiplin dan dapat dikenai sanksi termasuk pemberhentian dari dinas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diberikan pemahaman hukum yang lebih menyeluruh oleh komandan atasan kepada seluruh Anggota TNI AD seperti sosialisasi dan pembinaan hukum secara berkelanjutan khususnya mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dampaknya terhadap status hukum keluarga, serta sanksi disiplin militer yang dapat dikenakan jika melanggar.
2. Seluruh anggota TNI AD wajib mematuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun aturan internal militer. Agar tercipta ketertiban hukum dalam kehidupan anggota dan setiap tindakan yang berkaitan dengan aspek personal seperti perkawinan, harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Djubaidah, Neng. (2010) *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazairin. (1986). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: TintaMas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naily, N., Nadhifah, N. A., Rohman, H., & Amin, M. (2019). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Nita M.H, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung. CV. Laduny Alifata.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rafeldi, M. (2016). *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika.
- Ria, Wati Rahmi. (2022). *Hukum Islam (Sejarah, Keluarga Ekonomi dan Perikatan)*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rodliyah, N., & Kurniawati, E. (2018). *Pendidikan agama Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Syahri Yanto, (2021), *Pendidikan Anak Keluarga Islam di Era Modern dalam Perspektif Hasan Langgulung*, Gorontalo: CV. Cahya Arsh Publisher 2021

Tambunan, (2005) A.S.S. *Hukum Militer Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.

W Sasongko. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wafa, M. A. (2019). *Hukum perkawinan di Indonesia: Sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*. Tangerang: Yasmi.

Jurnal

Abimanyu SM Soeharto, *"Perkawinan Non Muslim yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil,"* Ardians & Co, 30 April 2024

Achmad Asfi Burhanudin, *"Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya", Jurnal El-Faqih*, Vol. 3, No. 2.

Afdolul Anam, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya*, Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 2021. Hlm 54-56

Bariah, O. (2015). *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam*. Solusi, Vol.1, No.4.

Herfina. (2020). *Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit TNI AD dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kodam XIV/Hasanuddin Makassar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1.

Huda, Misbahul. *Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Wsb)*. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Jauhary, M. T. (2022). *Analisis yuridis akibat hukum perkawinan poligami siri prajurit TNI ditinjau dari hukum perkawinan (Studi kasus putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 34-K/PM.I-02/AD/III/2019)*. *Jurnal Hukum Militer/STHM*, 14(20), 90. Sekolah Tinggi Hukum Militer.

Khairani, F. (2020). *Penegakan hukum terhadap oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat*. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(2), 112. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Vol. 1, No. 1, Oktober, hlm. 24.

Mohammad Nurul Huda, (2022), *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2022.

Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 2012. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. X, No. 2, November, hlm. 90.

Samsidar. (2019). Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi di Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1.

Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Yudisia, Vol 7, No.2.

Aminah, Siti. 2014. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)." *Cendekia*, Vol. 12, No. 1, Januari, hlm. 24.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.3.

Syarif Hidayatullah. 2021. Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima*, Vol. 5, No. 1, Maret, hlm. 1.

Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." *Jurnal Hukum dan Administrasi Kependudukan*, Vol. XIV, No. 2, 2019, hlm. 86.

Wahyu Novianto, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).

Wahyuni, S. (2021). *Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata*. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, vol 1, No.2.

Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD

Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 50 Tahun 2014 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Website

Erna Ratna Ningsih, Perkawinan di Bawah Tangan (Nikah Siri) dan Akibat Hukumnya <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-dan-akibat-hukumnya/> Diakses pada 23 Januari 2025 pukul 15.35 WIB.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. “Profil TNI AD.” <https://tniad.mil.id/profil/>. Diakses pada 3 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.